

STRUKTUR – PEJABAT– PPID

2025

KPT NO. 03.a TAHUN 2025, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 03.a TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2025

ABSTRAK : – untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten Tolitoli perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 1352 Tahun 2024.
- Membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli dan Setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud memiliki tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Mei 2025.

Lampiran : 4 Hlm.